



PUTUSAN

Nomor 1520 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama :: **SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN**;
Tempat Lahir :: Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir :: 35 Tahun / 26 Mei 1980;
Jenis Kelamin :: Laki-laki;
Kebangsaan :: Indonesia;
Tempat Tinggal :: Bulak Rukem Timur 1-G/19-A RT.002 RW.001,

Kecamatan Bulak Surabaya dan Kamar Kost

Nomor 31, Lantai 3 Jalan Sumatra Nomor 20-A

Surabaya;

Agama :: Kristen;
Pekerjaan :: Pengangguran;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3073/2016/S.775.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2016;

Hal. 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3074/2016/S.775.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3075/2016/S.775.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3076/2016/S.775.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN bersama dengan saksi SANJAYA (penuntutannya dilakukan secara tersendiri), pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sumatra Nomor 20-A Kamar Nomor 31 lantai 3 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi SANJAYA mengajak patungan membeli Narkotika jenis Pil Extacy bersama-sama, atas ajakan tersebut saksi SANJAYA menyetujuinya, karena saksi SANJAYA telah menyetujui, Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis Pil Ektasy sendirian dengan menggunakan uangnya sendiri kepada seseorang yang bernama TOHA selaku penjual narkotika (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa oleh TOHA diberikan Narkotika jenis Pil Ektasy sebanyak 5 (lima) butir berlogo "LOVE" warna krem pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di kamar kost Terdakwa di jalan Sumatera Nomor 20-A Surabaya. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil extasy Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saksi SANJAYA untuk mengambil narkotika jenis Pil Ektasy, dan sekitar pukul 17.00 Wib setelah saksi SANJAYA datang di tempat kostya di Jalan Sumatra No.20-A Kamar No.31 lantai 3 Surabaya, sebanyak 2½ (dua setengah butir) Pil Extacy berlogo "Love" warna krem oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SANJAYA setelah uang pembelian Narkotika sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa dari saksi SANJAYA;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang makan dilakukan penangkapan oleh saksi ARIIS SUDIYANTO, saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi JANGKUNG SUPRAYITNO (ketiganya petugas Polrestabes Surabaya) dengan disaksikan oleh saksi RONY HENDRI TAMBA (security), saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 ½ (dua setengah) butir pil diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" beserta plastiknya dihandle pintu kamar mandi dalam kamar kos Terdakwa, setelah ditimbang dengan berat kurang lebih 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek Asus yang digunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawah petugas ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan barang bukti nomor: 8017/2015/NNF untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 5285/NNF/2015 tanggal 4 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang dengan Nomor: 8017/2015/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
 - MDEA (Metilendioksi N-Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 42 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
 - MDA (3,4-Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 43 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safrole terdaftar dalam Prekursor Lampiran II tablet I Nomor urut 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - Bahwa dalam membeli Narkotika jenis Pil Ektasy sebagaimana tersebut diatas, dalam diri Terdakwa selain tidak ada hak juga tidak ada kewenangan, karena selain Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan pengobatan karena kecanduan pemakaian Narkotika dan melaporkan dirinya kepada Intansi penerima laporan seperti Rumah sakit dan Puskesmas juga Terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga bukanlah seorang dokter dan apoteker maupun pedagang besar farmasi
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Sumatra No.20-A Kamar No.31 lantai 3 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, saat Terdakwa sedang makan di kamar kostnya di Jalan Sumatra Nomor 20-A Kamar Nomor 31 lantai 3 Surabaya sekira pukul 21.00 WIB, oleh saksi ARIIS SUDIYANTO, saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi JANGKUNG SUPRAYITNO (ketiganya petugas Polrestabes Surabaya) dengan disaksikan oleh saksi RONY HENDRI TAMBA (security) dilakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 2 ½ (dua setengah) butir pil diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" beserta plastiknya dihandle pintu kamar mandi dalam kamar kos Terdakwa, setelah ditimbang dengan berat kurang lebih 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram dan 1

Hal. 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



(satu) buah HP merek Asus yang digunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika;

- Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2½ (dua setengah) butir pil yang diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" beserta plastiknya tersebut benar miliknya hasil membeli dari seseorang yang bernama TOHA selaku pengedar Narkotika (belum tertangkap masuk dalam DPO), membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana yang 2 ½ (dua setengah) butirnya dijual lagi oleh Terdakwa kepada saksi SANJAYA dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan barang bukti nomor: 8017/2015/NNF untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 5285/NNF/2015 tanggal 4 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang dengan Nomor: 8017/2015/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
 - MDEA (Metilendioksi N-Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 42 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
 - MDA (3,4-Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 43 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
 - Safrole terdaftar dalam Prekursor Lampiran II tablet I Nomor urut 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Pil extasy sebagaimana tersebut diatas dalam dirinya selain tidak ada hak juga tidak ada kewenangan karena selain Terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari pejabat yang berwenang, juga Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehalibitasi karena kecanduan narkoba dan tidak pernah melaporkan dirinya ke Instansi Penerima Laporan (IPL) seperti Rumah Sakit, Puskesmas serta Terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker ataupun pedagang besar farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saudara SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saudara SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
2 1/2 (dua setengah) butir pil diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" setelah ditimbang dengan berat kurang lebih 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek Asus yang digunakan untuk membeli Narkotika SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2.655/Pid.Sus/2015/PN.SBY., tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terhadap Terdakwa Sugianto bin Paus Astamin segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya guna menjalani Rehabilitasi medis meskipun putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menetapkan masa menjalani perawatan dan atau rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
8. Menetapkan barang bukti berupa: 2 1/2 (dua setengah) butir pil diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" setelah ditimbang dengan berat kurang lebih 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek Asus yang digunakan untuk membeli Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.SBY., tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 2655/Pid.Sus/2015/PN .Sby., yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2½ (dua setengah) butir pil ekstasi warna krem berlogo "Love" dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta/KS/IV/2016/PN.Sby., jo. 2.655/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Judex Facti menerapkan hukum tetapi dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya;

- Ditegaskan bahwa tujuan penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat/orang lain tidak meniru apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- Bahwa penegakan hukum tindak pidana Narkoba saat ini telah menjadi prioritas dan atensi Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang-Undang, mengingat kejahatan Narkoba telah merusak sendiri-sendiri kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Hal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu* dengan menghukum Terdakwa pidana selama 4 tahun penjara, menurut kami Penuntut Umum dalam perkara penjara jelas-jelas telah menyampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan daripada azas dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku pidana. Bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku pidana adalah agar Terdakwa menjadi jera dan masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Bahwa dengan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, jelas sama sekali tidak akan membuat jera Terdakwa dan juga sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU RI Nomor UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlawanan dengan apa yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika; Sebagaimana yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Pil extasy sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang bernama TOHA (DPO) dimana terhadap Narkotika jenis ektasy sebanyak 2 ½ butir oleh Terdakwa diedarkan dengan dijual kepada Saudara SUGIANTO bin ASTAMIN (berkas perkara terpisah), dengan memperhatikan fakta tersebut seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang *nota bene* selaku pengedar Narkotika seharusnya lebih berat bukannya hukuman penjara selama 4 tahun. Hukuman selama 4 tahun jelas-jelas sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan bahwa dalam perkara ini dan sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan bertolak belakang dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. sehingga dengan fakta yang demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya agar Terdakwa menjadi jera sangat tidak mengena dan salah sasaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000, 00

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah putusan yang tidak tepat dan salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu meskipun Terdakwa memperoleh 2 ½ pil ekstasi dengan cara membeli dari Toha (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah ditimbang ternyata beratnya hanya 0.93 gram, namun maksud Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, hanya saja Terdakwa tidak bisa menghindari dan melepaskan diri dari penggunaan Narkoba, Terdakwa pun telah berobat ke dokter Moch. Arifin yang bersertifikat Badan Narkotika Nasional;

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena Terdakwa oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri diperintah untuk direhabilitasi medis ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak menunjuk dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang memeriksa Terdakwa dan hanya merujuk pada

Hal. 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dokter Moch. Arifin yang bersertifikat Badan Narkotika Nasional, hal demikian tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 angka 2 huruf d, maka Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi medis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
 - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.SBY., tanggal 15 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2.655/Pid.Sus/ 2015/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2015 tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO bin PAUS ASTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 1/2 (dua setengah) butir pil diduga Narkotika jenis Pil extasy warna krem berlogo "LOVE" setelah ditimbang dengan berat kurang lebih 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Asus yang digunakan untuk membeli Narkotika;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 1520 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001.